

Jual Beli Larva *Black Soldier Fly* Perspektif Maslahah Mursalah

Yuliah

Hukum Ekonomi Syari'ah, UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

E-mail: yuliahshoutuzzahro@gmail.com

Abstract

This article is entitled Sale and Purchase of Black Soldier Fly Larvae from the Perspective of Maslahah Mursalah, which was conducted in Maron Village, Garung District, Wonosobo Regency. This research is included in field research which aims to answer two research questions, namely: 1. How is the Practice of Selling and Buying Black Soldier Fly Larvae in Maron Village, Garung District, Wonosobo Regency?. 2. How is Maslahah Mursalah Analysis of the Sale and Purchase of Black Soldier Fly Larvae in Maron Village, Garung District, Wonosobo Regency?. The results of the study indicate that the practice of buying and selling Black Soldier Fly Larvae from the perspective of maslahah mursalah has provided conditions for verifying which ones are considered maslahah and which are not. By classifying the types of maslahah according to their content. This is done in order to prevent humans from the speculative influence of humans who are only based on the interests of their ego in reasoning and considering a problem.

Keywords: Buying and Selling, Maslahah Mursalah, Black Soldier Fly Larvae.

Abstrak

Artikel ini berjudul Jual Beli Larva *Black Soldier Fly* Perspektif Masalah Mursalah, yang dilakukan di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana Praktik Jual Beli Larva *Black Soldier Fly* di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo?. 2. Bagaimana Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Larva *Black Soldier Fly* di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo?. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli Larva *Black Soldier Fly* perspektif *masalah mursalah* telah memberikan syarat – syarat dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Dengan mengklasifikasikan pada jenis – jenis masalah menurut segi kandungannya. Hal ini dilakukan agar menghindarkan manusia dari pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan kepentingan egonya dalam menalar dan mempertimbangkan suatu *masalah*.

Kata kunci : Jual Beli, Masalah Mursalah, Larva Black Soldier Fly.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi dengan satu sama lainnya agar dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu dengan melakukan jual beli. Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda – beda¹, karena jual beli juga merupakan salah satu sistem ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan tanpa harus merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan jual beli yaitu pedagang dan pembeli². Dalam kegiatan kesehariannya banyak orang yang terjun

¹Sarwat Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishingg, 2018).hal 8.

²Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta:IIIT Islam, 2002).hal 162.

ke dunia usaha jual beli, maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak, hal ini agar muamalah berjalan sesuai hukum dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan³.

Dalam melakukan kegiatan jual beli hal yang penting adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya dengan mencari barang yang halal dengan cara yang sejujur-jujurnya. Menghilangkan sifat yang cenderung negatif seperti penipuan, penimbunan, pencurian, riba dan sebagainya.⁴ Namun, tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan hal itu dalam jual beli Islam, sehingga mereka tidak peduli jika mereka memakan barang haram. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang dapat membedakan mana yang boleh atau dilarang dan menjauhkan diri dari segala yang syubhat.

Seiring dengan kemajuan zaman ternyata mu'amalah mengalami perkembangan yang menuntut pemenuhan akan kebutuhan, salah satunya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setiap manusia tidak dapat lepas dari praktik jual beli, karena jual beli adalah salah satu kegiatan untuk menjual barang atau jasa. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun hasil lainnya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk baru⁵.

Tingginya tingkat jual beli dan kebutuhan pokok manusia membuat para pelaku bisnis mengkreasikan segala jenis bentuk usahanya agar dapat memberikan manfaat. Salah satunya yaitu pemanfaatan budidaya Larva *Black Soldier Fly*, kegiatan ini adalah budidaya dengan memanfaatkan larva dari lalat *Black Soldier Fly*.

³Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1999).Hal 175.

⁴Zainal Abidin Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).Hal 27.

⁵Gus Yahya Muhammad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laron Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri(Iain) Ponorogo, 2019).

Kegiatan budidaya tersebut dapat berdiri sendiri, sebab dalam pembudidayaan lalat *Black Soldier Fly* ini sangatlah mudah dan tidak memakan biaya yang terlalu banyak. Hal ini yang menjadikan Larva *Black Soldier Fly* menjadi solusi dari pakan alternatif yang dapat menghemat pengeluaran dari pakan ternak atau unggas.

Perkembangan larva *Black Soldier Fly* ini dimulai pada tahun 2019, namun budidaya larva *Black Soldier Fly* ini hanya berjalan selama 3 bulan karena kendala pakan untuk larva *Black Soldier Fly* ini, dimana selama 24 jam larva *Black Soldier Fly* harus selalu diberi makan sampah organik. Kemudian mulai budidaya lagi pada tahun 2021. Menurut narasumber dalam budidaya larva *Black Soldier Fly* ini mengandung nilai sosial, dimana narasumber memanfaatkan sampah organik dari masyarakat untuk dikumpulkan lalu dijadikan pakan ternak agar mengurangi pembuangan sampah rumah tangga secara sembarangan di lingkungan masyarakat. Telur BSF bisa didapat dengan cara memancing dilapangan secara langsung dengan memanfaatkan sampah organik (Sisa makanan seperti limbah kandang, limbah agroindustri, limbah dapur/restoran, limbah sayur dan buah yang banyak mengandung air) atau juga bisa beli di beberapa *market place*. Tempat pengomposan dapat menggunakan kotak kayu, kotak plastik, drum, atau toples bekas. Tempat pengomposan harus mampu melindungi larva dari hujan, panas, dan musuh alami.

Dalam sehari pembudidayaan larva *Black Soldier Fly* dapat memanen sekitar 4 kilogram larva, dan untuk pemasaran larva *Black Soldier Fly* ini dijual kepada petani, peternak ikan atau peternak unggas dengan harga Rp.8.000 - Rp. 9.000/ perkilonya. Larva *Black Soldier Fly* ini masih dijual dalam skala local karena tingkat budidaya yang belum bisa mencapai skala besar, dan masih menggunakan media seadanya⁶.

Segala bentuk kegiatan ekonomi seperti berwirausaha, jual beli, bermitra atau bekerjasama dan yang lainnya memerlukan landasan hukum Islam agar sejalan dengan prinsip syari'ah. Sehingga membutuhkan metode ushul fiqh untuk mengkaji hal-hal

⁶ Wawancara dengan Narasumber Bapak Musamak, pembudidaya Larva *Black Soldier Fly*, 22 Februari 2022.

tersebut agar sesuai dengan prinsip – prinsip syari’ah dan tercapainya suatu masalah. Salah satu metode ushul fiqh yang dapat mengkaji terkait dengan kegiatan ekonomi yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an adalah Masalah Mursalah.⁷

Masalah mursalah adalah segala sesuatu yang baik menurut akal dimana bisa mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Seperti halnya Larva *Black Soldier Fly* ini, Larva *Black Soldier Fly* merupakan larva yang dihasilkan dari lalat BSF, lalat merupakan binatang melata kecil yang masuk dalam kategori binatang *al – hasyaraat* yang merupakan binatang yang haram dimakan, alasan lalat haram dimakan yaitu karena lalat dianggap sebagai binatang yang kotor, faktanya memang habitat lalat secara umum hidup dari memakan kotoran – kotoran atau sampah –sampah, ada lalat yang habitatnya pada kotoran atau sampah yang najis seperti pada bangkai, tahi, dan lain – lain, dan ada juga lalat yang hidup pada kotoran atau sampah organik seperti buah-buahan, sayur – sayuran dll. yang membusuk, sebagaimana dalam dalil berikut :

وَيُحْرِمُهُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya:”dan diharamkan bagi mereka al khabaits” (Q.S Al – A’raf:157)

Para ulama berhujjah dengan masalah mursalah telah memberikan kriteria – kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut⁸.

⁷Juwairiyah Siti, “Analisis Masalah Mursalah Pada Pembudidayaan Ikan Lele Di Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kumis Lele Kelurahan Panjang Jiwo Surabaya” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).hal 6.

⁸Basri Rusdaya, *Ushul Fikih 1* (Iain Pare Pare Nusantara Press, n.d.).Hal 89.

Menurut At – Tayyib as-Sanusi Ahmad, sejak zaman dahulu, masalah mursalah telah dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu masalah yang terjadi pada waktu itu, sementara Rasulullah telah wafat. Landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana syariat Islam dalam pelbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini⁹. Maka upaya menetralsir kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah suatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syari'at yang diturunkan Allah Swt. kepada semua rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam¹⁰.

Terkait dalam jual beli Larva *Black Soldier Fly*, karena Larva *Black Soldier Fly* dihasilkan dari binatang haram kita belum tahu boleh atau tidaknya lalat ini diperjual belikan namun Yusuf As-Sabatin menyebutkan khusus untuk binatang yang haram dimakan boleh diperjualbelikan namun harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:1) binatang harus suci, kita belum tahu apakah Larva *Black Soldier Fly* menjadi suci atau tidak, dan bagaimana hukum mengkonsumsi daging hewan ternak yang diberi makan Larva *Black Soldier Fly* apakah itu dianggap najis atau tidak, 2)binatang tersebut memiliki manfaat yang mubah/boleh bagi manusia.

Berbicara budidaya berarti membahas mengenai pemanfaatan. Selama hewan itu memiliki sisi manfaat yang mubah dan bukan termasuk benda najis, maka boleh diperjualbelikan dan termasuk juga boleh dibudidayakan. Lalat dan serangga-serangga kecil lainnya (*al-Hasyarat*) termasuk di antara binatang yang haram

⁹ At – Tayyib as – sanusi Ahmad,2008. *al – Istiqra' wa Aoearuh fi al – Qawa'id al – Usuliyah wa al – Fiqhiyyah: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah* (al Mamlakah al – 'Arabiyyah as – Sa'udiyah: Dar at-Tadmuriyyah),hal 535-536.

¹⁰ Ali Yafie,1994. “Konsep Istihsan,Istislah,Istishab dan Maslahat al – ‘Ammah”, dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*,(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina),hal.365.

untuk dikonsumsi manusia¹¹. Dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 menyebutkan bahwa : Hukum memakan *hasyaraat* adalah haram menurut jumbuh ulama (Hanafiyah, Syafiiyah, Hanabilah, Zahiriyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan. Dengan begitu dalam fatwa ini yang dimaksudkan adalah:

- a) larva adalah anakan yang baru menetas dari telur lalat tentara hitam.
- b) Lalat tentara hitam atau disebut *hermetia illucens* adalah jenis serangga yang darahnya tidak mengalir, hidup di kebun, dan pemakan sari bunga.

Adapun untuk ketentuan hukumnya yaitu :

1. Larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori hasyarat.
2. Mengonsumsi hasyarat adalah haram
3. Mengonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram.
4. Membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan hewan, boleh (mubah)¹².

Firman Allah dalam Q.S Al – Maidah: 4, tenang segala sesuatu yang baik adalah halal.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوَاتِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, ”Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah

¹¹Nur Baits Ammi, “Hukum Budidaya Larva BSF Untuk Pakan,” accessed December 31, 2021, referensi: <https://konsultasisyariah.com/36689-hukum-budidaya-larva-bsf-untuk-pakan.html>.

¹² Fatwa MUI No.24 tahun 2019

kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya-Nya."¹³

Adapun kesimpulan dari yang tersebut diatas yaitu bahwa jual beli serangga semacam ini yaitu diperbolehkan karena memiliki manfaat yang mubah, maka budidaya larva *Black Soldier Fly* hukumnya boleh karena mengandung manfaat yang dapat digunakan sebagai alternatif pakan ternak¹⁴.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian penulis yaitu untuk memahami praktek jual beli Larva *Black Soldier Fly* yang dihasilkan dari lalat *Black Soldier Fly* yang dianggap sebagai binatang haram untuk dijadikan manfaat ekonomi sehingga menjadi masalah, baik cara mengambil, melakukan sesuatu dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan, maka perlu diadakan langkah penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang manfaat serta jual beli dalam pembudidayaan Larva *Black Soldier Fly* yang berada di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

Metode penelitian adalah cara jalan atau teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian dapat berupa langkah-langkah pelaksanaan penelitian mulai dari penentuan objek, akar masalah yang diteliti, teknik pengumpulan data dan pengolahan yang digunakan, dan sistematika laporan yang menjadi pedoman utamanya¹⁵. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-

¹³ Syamil Qur'an Bukhara Tajwid dan Terjemahan, *Q.S. Al – Maidah*. ayat 4.

¹⁴Yufid, "Hukum Budidaya Larva BSF Untuk Pakan," Umma, accessed January 23, 2022, <https://umma.id/channel/for-you/post/hukum-budidaya-larva-bsf-untuk-pakan-31097421299778>.

¹⁵Jasa Ungguh,2014.*Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Study Kasus* (Yogyakarta: Gava Media,).hal 130.

kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah, penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian melihat mekanisme hukum Islam terhadap jual beli Larva *Black Soldier Fly* di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli dalam Islam

Hukum asal dalam jual beli adalah halal (diperbolehkan), kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, setiap komoditas berupa barang tetap seperti rumah, tanah, demikian pula hewan ternak, perkakas rumah tangga, makanan, pakaian, dan semisalnya, diperbolehkan untuk diadakan akad jual beli atasnya jika syarat – syaratnya terpenuhi¹⁶

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh, Adapun dasarnya yaitu Al – Qur’an, As sunnah, dan ijma’. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab – sebab keharamannya. Diantara penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain, yaitu:

- a. Haram Terkait dengan Akad
 - Barang melanggar syari’ah, yaitu barang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, barang tidak pernah ada, atau barang rusak dan tidak memberi manfaat.
 - Akad melanggar syari’ah, contohnya jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.
- b. Haram Terkait dengan hal – hal di luar akad

¹⁶Nurman Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli*, n.d.hal-1.

- Dharah Mutlak, misalnya jual beli perasan buah yang dijadikan khamar, jual beli atas apa yang ditawarkan atau dibeli oleh saudaranya.
- Melanggar larangan agama, contohnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar azan untuk sholat Jum'at, dan jual beli mushaf kepada orang kafir¹⁷.

Maslahah Mursalah

Menurut Yusuf Hamid al – 'Alim, masalahah itu memiliki dua arti, yaitu arti majazi dan haqiqi. Yang dimaksud dengan makna majazi disini, adalah suatu perbuatan yang didalamnya ada kebaikan yang memiliki arti manfaat¹⁸. Husain Hamid Hassan, berpendapat bahwa masalahah, dilihat dari sisi lafadz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang didalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.¹⁹

Ulama Hanafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar. Larangan ini berisi untuk menghindari terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut dibatas kota. Menghindari kemudaratatan seperti ini merupakan tujuan hukum Islam. Jadi maslaah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'²⁰.

¹⁷Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, ed. Fatih (Jakarta, 2018).hal 9-11.

¹⁸Hamid al -'Alim Yusuf, *Al Maqasid Al - 'Ammah Li Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Herdon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991).hal 132.

¹⁹Husain Hamid Hasan, *Nazariyah Al Maslahah Fi Al -Fiqh Al - Islami* (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971).hal 3-4.

²⁰Imron Rosyadi, “*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum SUHUF*” 24 (n.d.).

Larva *Black Soldier Fly*

Belakangan ini mulai banyak dikembangkan Larva *Black Soldier Fly* dari lalat *Hermetia illucens (black soldier fly)* untuk mengurai sampah rumah tangga dan sampah pengolahan industri lainnya. Maggot atau Larva *black soldier fly* ini berasal dari lalat asli Amerika Utara, larva ini diklaim sanggup mengurangi 80% sampah rumah tangga dan limbah pengolahan pabrik lainnya. Prepupa dan pupa BSF yang dihasilkan bisa dimanfaatkan untuk pakan ikan, ternak, bahkan burung kicauan. Selain itu sisa penguraian sampah yang disebut kasgot (bekas maggot) bisa dijadikan sebagai pupuk organik/kompos. Percepatan pengolahan sampah organik melalui metode budidaya lalat sampah lebih dikenal dengan sebutan *Black Soldier Fly Composting*.

Selain digunakan sebagai pengurai sampah organik, larva BSF ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kandungan proteinnya mencapai 40%. Kadar tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kadar protein pelet buatan untuk ikan konsumsi sekitar 30 – 35%. Protein sangat penting bagi kelangsungan hidup ikan. Fungsinya untuk mendongkrak pertumbuhan dan menjaga imunitas tubuh ikan terhadap penyakit²¹.

Maron: Desa Budidaya Sebagai Praktik

Larva *black soldier fly* dibudidayakan di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo yang bertujuan untuk menguraikan sampah organik, karena banyaknya sampah yang tidak di olah dengan baik. Oleh karena itu, pembudidaya memanfaatkan hasil budidaya *black soldier fly* sebagai pakan ternak alternatif dengan harga terjangkau namun banyak mengandung protein yang baik untuk ternak, seperti ternak ikan, dan unggas.

Dalam pelaksanaan jual beli selalu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli, dimana penjual merupakan pihak yang

²¹Mahmud Efendi Dewantoro Kis, *Beternak Maggot Black Soldier Fly*, 1 (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2018).hal 6.

memiliki barang dan menyerahkan barang dan pembeli merupakan pihak yang akan menerima barang. Dan juga suatu transaksi jual beli dilakukan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, seperti adanya penjual dan pembeli, sighthat, dan obyek yang diperjual belikan. Adapun untuk mengetahui transaksi jual beli larva *black soldier fly* sebagai obyek, berikut pemaparan praktiknya:

a. Subyek jual beli

Subyek jual beli merupakan pelaku atau orang yang melakukan transaksi atau terlibat langsung dalam transaksi jual beli tersebut, yaitu penjual dan pembeli.

a. Penjual

Penjual adalah orang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau kepada pembeli atas dasar persetujuan bersama.

b. Pembeli

Pembeli adalah orang yang membeli barang atau jasa dari penjual atas persetujuan bersama dan atas dasar kerelaan.

Dalam Islam melakukan transaksi jual beli penjual dan pelaku harus berakal, dan itu dilakukan atas kehendak sendiri. Pihak penjual yaitu Bapak Musamak, dan saudara Mukholidin. Sedangkan untuk pembeli adalah Bapak Cahyo. Adapun usia mereka berbeda Bapak Musamak berusia antar 35 Tahun, saudara Mukholidin berusia sekitar 21 tahun. Sedangkan pembeli, Bapak Cahyo berusia sekitar 30 tahun.

b. Sighthat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli tentunya terdapat unsur ijab qabul, transaksi jual beli dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, karena ijab qabul ini bertujuan untuk menunjukkan adanya rasa suka rela terhadap transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli.

c. Obyek Jual Beli

Transaksi jual beli tentunya terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu adanya obyek atau barang yang diperjual belikan. Adapun diantara syarat barang yang dijadikan

obyek transaksi jual beli harus memiliki manfaat. Di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo terdapat tempat budidaya larva *black soldier fly* atau masyarakat Desa Maron menyebutnya dengan maggot yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan.

Jual Beli Larva *Black Soldier Fly* Perspektif Masalah Mursalah

Dalam analisis terhadap jual beli larva *black soldier fly* ini menggunakan *Al Masalah Al Mursalah* yang dilihat dari segi masalah menurut syara', dan merupakan jenis masalah yang kemaslahatannya tidak didukung oleh syara' ataupun nash terperinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna dari ayat atau hadist. *Masalah mursalah* juga merupakan segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan yang tidak terdapat ketentuan secara spesifik dalam Islam tentang diperbolehkan atau dilarangnya suatu perbuatan. *Masalah mursalah* harus selaras dengan tujuan hukum Islam, pada dasarnya *masalah mursalah* bertujuan menarik kemaslahatan untuk menghilangkan kemadharatan

Larva *black soldier fly* boleh diperjualbelikan karena memberikan manfaat yang biasa digunakan sebagai pakan alternatif ternak unggas ataupun perikanan. Dan juga dalam pembudidayaan larva *black soldier fly* ini memanfaatkan sampah organik sebagai pakan dari larva *black soldier fly*. Dan dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa larva *black soldier fly* sudah memenuhi syarat – syarat yang disebutkan oleh Yusuf As Sabatin tentang jual beli binatang yang haram dimakan. Kemaslahatan yang dihasilkan dari budidaya larva *black soldier fly* tersebut berlaku untuk semua lapisan masyarakat, yaitu bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pakan alternatif dengan harga terjangkau dan aman untuk ternak. Jual beli larva *black soldier fly* sudah memenuhi kriteria dari ketentuan *masalah mursalah*.

Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan maka larva *black soldier fly* ini termasuk dalam *masalah tahsiniyyah*, karena kemaslahatannya bersifat pelengkap berupa keleluasaan

yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dimaksudkan bahwa Larva *black soldier fly* memenuhi dalam kebolehannya terhadap praktik jual beli yang dilakukan karena mengandung kemanfaatan yang dapat digunakan. Dan jika dari segi keberadaan masalah menurut *syara'* maka kemaslahatan ini termasuk dalam *al maslahah al mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, dalam hal ini larva black soldier fly sudah dijelaskan bahwa hukum memakan *hasyaraat* adalah haram menurut jumbuh ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.

KESIMPULAN

Budidaya larva *black soldier fly* ini terbentuk pada tahun 2019 dan berhenti karena adanya kesusahan pakan pada budidaya ini. Lalu berdiri lagi pada tahun 2021 karena keprihatinan dari pembudidaya akan sampah yang berada di lingkungan masyarakat. Bapak Musamak dan Saudara Mukholidin memanfaatkan sampah organik yang ada di lingkungan masyarakat untuk dimanfaatkan kembali sebagai pakan larva *black soldier fly*. Hal ini menjadi sangat mudah dalam pembudidayaan karena dalam budidaya larva black soldier fly ini harus diberi makan selama 24 jam. Jual beli larva black soldier fly ini juga bertujuan untuk membantu perekonomian, dan mempermudah peternak ikan dan unggas untuk mendapatkan pakan yang aman dan juga harga terjangkau. Adapun jual beli larva black soldier fly ini biasanya dilaksanakan langsung ditempat dengan cara pesan terlebih dahulu. Adapun harga dari larva black soldier fly ini berkisar Rp.8.000-Rp.9.000/per kilo dan biasanya barang ada sekitar tiga hari kemudian. Adapun akad yang digunakan dalam jual beli larva black soldier fly ini yaitu menggunakan akad salam. Akad salam merupakan akad jual beli yang modalnya lebih dahulu dierahkan sebelum barang dipesan dalam jangka waktu tertentu.

Jual beli larva black soldier fly ini menggunakan analisis masalah mursalah, Larva *black soldier fly* ini adalah larva yang

dihasilkan dari lalat *black soldier fly* atau lalat tentara hitam yang hidup dikotoran seperti sampah organik yang menghinggapi sisa makanan, buah – buahan, dan sayur – sayuran. Dalam praktik jual beli larva *black soldier fly* diperbolehkan, karena syarat – syarat dari jual beli sudah terpenuhi, yaitu terdapat penjual dan pembeli, barang tersebut juga ada, ijab qabul jelas, dan kegiatan transaksi tersebut atas kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain. Dan juga dari syarat – syarat *masalah mursalah* terhadap transaksi jual beli larva *black soldier fly* memenuhi syarat dan juga tidak ada dalil Al – Qur’an dan hadist yang secara kongkrit menjelaskan larangan jual beli larva *black soldier fly*. Jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan maka larva *black soldier fly* ini termasuk dalam *masalah tahsiniyyah*, karena kemaslahatannya bersifat pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dimaksudkan bahwa Larva *black soldier fly* memenuhi dalam kebolehan terhadap praktik jual beli yang dilakukan karena mengandung kemanfaatan yang dapat digunakan. Dan jika dari segi keberadaan masalah menurut *syara’* maka kemaslahatan ini termasuk dalam *al masalah al mu’tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara’*, dalam hal ini larva *black soldier fly* sudah dijelaskan bahwa hukum memakan *hasyaraat* adalah haram menurut jumhur ulama

Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta:IIIT Islam, 2002).
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, ed. Fatih (Jakarta, 2018)..
- Ali Yafie, 1994. “Konsep Istihsan, Istislah, Istishab dan Maslahat al – ‘Ammah”, dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina).
- At – Tayyib as – sanusi Ahmad, 2008. *al – Istiqra’ wa Aoearuh fi al – Qawa’id al – Usuliyah wa al – Fiqhiyyah: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah* (al Mamlakah al – ‘Arabiyyah as – Sa’udiyyah: Dar at-Tadmuriyyah).
- Basri Rusdaya, *Ushul Fikih 1* (Iain Pare Pare Nusantara Press, n. d.).

Fatwa MUI No.24 tahun 2019

Gus Yahya Muhammad, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laron Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*" (Institut Agama Islam Negeri(Iain) Ponorogo, 2019).

Hamid al-'Alim Yusuf, *Al Maqasid Al - 'Ammah Li Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Herdon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991).

Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1999).

Husain Hamid Hasan, *Nazariyah Al Maslahah Fi Al -Fiqh Al - Islami* (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971).

Imron Rosyadi, "*Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum SUHUF*" 24 (n.d.).

Jasa Ungguh, 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Study Kasus* (Yogyakarta: Gava Media,).

Juwairiyah Siti, "*Analisis Maslahah Mursalah Pada Pembudidayaan Ikan Lele Di Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kumis Lele Kelurahan Panjang Jiwo Surabaya*" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

Mahmud Efendi Dewantoro Kis, *Beternak Maggot Black Soldier Fly*, I (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2018).

Nur Baits Ammi, "*Hukum Budidaya Larva BSF Untuk Pakan*," accessed December 31, 2021, referensi: <https://konsultasisyariah.com/36689-hukum-budidaya-larva-bsf-untuk-pakan.html>.

Nurman Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli*, n.d.

Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishingg, 2018).

Syamil Qur'an Bukhara Tajwid dan Terjemahan, *Q.S. Al – Maidah*. ayat 4.

Wawancara dengan Narasumber Bapak Musamak, pembudidaya Larva Black Soldier Fly, 22 Februari 2022.

Yufid, "*Hukum Budidaya Larva BSF Untuk Pakan*," Umma, accessed January 23, 2022, <https://umma.id/channel/for->

<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq>

you/post/hukum-budidaya-larva-bsf-untuk-pakan-31097421299778.

Zainal Abidin Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).